



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.3, 2009

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM. TAMBAHAN
BERITA NEGARA. Pengumuman PT. Perubahan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-01.AH.01.01 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.02.HT.01.10 TAHUN 2007
TENTANG TATA CARA PENGUMUMAN PERSEROAN TERBATAS
DALAM TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengumuman Perseroan Terbatas dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.02.HT.01.10 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENGUMUMAN PERSEROAN TERBATAS DALAM TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Menteri berdasarkan Undang-Undang berwenang melakukan pengumuman Perseroan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

2. Pasal 4 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum mengumumkan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal :

- a. penandatanganan Keputusan Menteri mengenai pendirian Perseroan atau perubahan anggaran dasar Perseroan; dan/atau
- b. surat penerimaan pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar Perseroan.